

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

Heryani¹, Robin Fernando Putra^{2*}, Nurul Hidayah Tumadi³

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: rputra.9191@gmail.com^{*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pola asuh orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan umumnya mengalami pola asuh otoriter dan pengabaian, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua, tekanan ekonomi, dan komunikasi keluarga yang tidak sehat. Dalam Islam, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak, serta dilarang melakukan kekerasan karena anak adalah amanah Allah. Kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak bertentangan dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi parenting Islami, sinergi antarlembaga perlindungan anak, dan penguatan peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Implikasi; Pola Asuh; Hukum Keluarga Islam; Anak Korban Kekerasan

Abstract

This study aims to analyze the implications of parenting styles from the perspective of Islamic Family Law on child victims of violence in Tungkal Ilir District. The method used is empirical juridical research with a sociological approach. The results show that child victims of violence generally experience authoritarian and neglectful parenting, caused by lack of parental knowledge, economic pressure, and unhealthy family communication. In Islam, parents are obliged to provide education, affection, and protection to children, and are prohibited from committing violence because children are a trust from Allah. Physical, psychological, or sexual violence against children contradicts the principle of rahmatan lil ‘alamin. This study recommends increasing education on Islamic parenting, synergy between child protection institutions, and strengthening the role of families in preventing violence against children.

Keywords: *Implications; Parenting Style; Islamic Family Law; Child Victims Of Violence*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan berkeluarga dalam islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.¹ Untuk mencapai hal itu dibutuhkan pola didik dan pola asuh yang baik pula. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak, terutama pada periode pertama kehidupannya sebagai masa pembentukan karakter.²

Pola asuh adalah cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak.⁵

Namun, dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir, ditemukan beberapa pola asuh yang justru menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mendidik anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih cukup sering terjadi. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan, kasih sayang serta pendidikan dari orang tuanya, justru kadang malah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kasus kekerasan terhadap anak dari rentang waktu 2024 hingga Juni 2025 di Kecamatan Tungkal Ilir masih kerap ditemukan. Terjadi kenaikan drastis, dimana pada tahun 2024 terdapat 6 orang anak

¹ Kholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hlm.9

² Idi Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), hlm.

³

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat 3.

⁴ Ilham Sahrul Fahmi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga Buruh(Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), hlm. 32-35.

⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11.

yang mengalami kekerasan, lalu dari Januari hingga Juni 2025 terdapat 11 orang anak.⁶ Salah satu kasus yang diangkat adalah kekerasan fisik yang dialami oleh Mini (nama samaran) yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.⁷

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya persoalan serius dalam pola asuh orang tua, baik karena faktor minimnya pemahaman orang tua tentang mendidik anak, tekanan ekonomi, maupun pola komunikasi dalam keluarga yang tidak sehat. Hal ini menggambarkan secara nyata adanya pola asuh yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Padahal dalam Islam, orang tua berkewajiban mendidik anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi pola asuh orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis untuk memahami dan mengetahui kebenaran mengenai fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat.⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan data dari perilaku manusia, wawancara, observasi, dan arsip.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mendeskripsikan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan sesuai judul penelitian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta empat anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir (Mini, Tiar,

⁶ Maisaroh, “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 2, 2013, hlm. 261-262.

⁷ Hisny Fajrussalam, “Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Agustus 2023, hlm. 450.

⁸ Joenaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Rawamangun-Jakarta: Kencana 2016), hlm.4

⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Juni 2020, hlm. 27-28.

Putra, dan Alif). Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, dan literatur terkait yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memahami proses penanganan kasus dan pola asuh yang diterapkan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan korban, orang tua, dan pihak UPT PPA untuk mendapatkan informasi mendalam tentang faktor penyebab kekerasan dan dampaknya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi, foto, dan catatan lapangan yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah transkripsi dan pengorganisasian data, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah, serta interpretasi data dengan teori hukum keluarga Islam.

Rencana dan waktu penelitian dilaksanakan dari April hingga September 2025, dimulai dengan pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan, seminar, pelaksanaan penelitian, penulisan naskah, bimbingan perbaikan, hingga pelaksanaan ujian munaqasyah. Sistematika penulisan disusun dalam lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup, yang dilengkapi dengan abstrak, lampiran, dan daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan tren peningkatan dalam rentang waktu 2024 hingga Juni 2025. Pada tahun 2024 tercatat 6 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan dari Januari hingga Juni 2025 meningkat menjadi 11 kasus.¹⁰ Dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak.

¹⁰ Hj. Hardiyanti, SKM., Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Kuala Tungkal, 17 Juni 2025) 11.05 WIB

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

Berikut adalah rekapitulasi data kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tungkal Ilir:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2024

No	Jenis Kekerasan	Kasus	Korban (Perempuan)	Korban (Laki-laki)	Jumlah
1	Fisik	2	0	2	2
2	Seksual	3	3	0	3
3	Psikis	1	1	0	1
4	Penelantaran	0	0	0	0
5	TPPO	0	0	0	0
6	Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	6	4	2	6

Tabel 2. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Pada Januari Hingga Juni 2025

No	Jenis Kekerasan	Kasus	Korban (Perempuan)	Korban (Laki-laki)	Jumlah
1	Fisik	6	0	6	6
2	Seksual	4	4	0	4
3	Psikis	1	1	0	1
4	Penelantaran	0	0	0	0
5	TPPO	0	0	0	0
6	Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	11	5	6	11

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kekerasan fisik mendominasi kasus kekerasan terhadap anak, diikuti oleh kekerasan seksual dan psikis. Sebagian besar korban kekerasan fisik adalah anak laki-laki, sementara korban kekerasan seksual dan psikis didominasi oleh anak perempuan.

Faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, menurut keterangan Kepala UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain adalah kurangnya ketahanan keluarga, minimnya pengetahuan orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, serta tekanan ekonomi.¹¹ Anak korban kekerasan seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, sedangkan pelaku kekerasan yang masih di bawah umur umumnya dipicu oleh pengaruh gadget, dan pelaku dewasa seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pola asuh yang tepat.

¹¹ Hj. Hardiyanti, SKM., Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Kuala Tungkal, 17 Juni 2025) 11.15 WIB

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah meningkatkan pelayanan dan pendampingan, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk merehabilitasi korban melalui panti rehabilitasi sosial Adiatama, yang memberikan layanan psikolog, pembelajaran tambahan, dan pendampingan keagamaan.¹²

Berdasarkan wawancara dengan korban kekerasan, pola asuh yang diterima oleh anak-anak tersebut cenderung otoriter dan mengabaikan. Misalnya:

- Mini (nama samaran) mengalami kekerasan fisik dan seksual dari ayah kandungnya sendiri, yang mencerminkan pola asuh otoriter dengan penggunaan kekerasan sebagai alat kontrol.¹³
- Tiar (nama samaran) mengalami pengasuhan yang keras dari kakeknya.¹⁴
- Putra (nama samaran) dan Alif (nama samaran) kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua, yang mengakibatkan mereka rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan kekerasan dari luar.¹⁵¹⁶

Kesimpulan sementara dari hasil penelitian ini adalah bahwa pola asuh yang tidak tepat, seperti pola asuh otoriter dan mengabaikan, berimplikasi pada meningkatnya risiko kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami trauma, ketakutan, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dan menerapkan pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang baik.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh

¹² Hj. Hardiyanti, SKM., *Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, (Kuala Tungkal, 17 Juni 2025) 11.15 WIB

¹³ Wawancara: Mini (Anak yang mengalami korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir), tanggal 4 Juli 2025, Pukul 09.15 WIB.

¹⁴ Wawancara : Tiar (Anak yang mengalami korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir) dan Ibu Rahma (Ibu kandung Tiar) tanggal 4 Juli 2025, Pukul 09.45 WIB.

¹⁵ Wawancara: Putra (Anak yang mengalami korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir), tanggal 4 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB

¹⁶ Wawancara: Alif (Anak yang mengalami korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir) dan Ibu Siti (Ibu kandung Alif) tanggal 4 Juli 2025, Pukul 10.30 WIB

kembang anak. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan, seperti menjamin tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak kepada anak agar anak mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat.¹⁷

Apabila pengasuhan belum terpenuhi secara baik, seringkali akan menimbulkan masalah atau konflik yang terdapat dalam diri anak ataupun antara anak dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya. Dalam upaya melaksanakan kewajiban kepada anak, orang tua harus berlandaskan motivasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan sepenuh hati dan mempunyai sikap tauladan yang baik. Secara umum kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3)¹⁸: "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menegaskan salah satu kewajiban suami isteri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami isteri masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi juga dibebankan ketika orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan. Keluarga merupakan ruang lingkup sosial pertama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dalam pengasuhan anak sebagai manusia seutuhnya.

Secara umum yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum Islam dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlakul karimah, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupannya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Dalam Kompilasi Bab XIV Pasal

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat 3

¹⁸ Telusur. Kewajiban dan Hak Suami Isteri. Diakses dari https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/13

98 dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan¹⁹. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

Tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Menurut Mahmud Syaltut, berdasarkan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 telah dijelaskan secara eksplisit (shariyah) tentang tanggung jawab seorang ayah. Dalam riwayat Al-baihaqi dari Abi Rafi', Rasulullah Saw. Mengatakan:

"Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarinya menulis, renang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (thayyib)."

Kewajiban orang tua tidak berakhir meskipun perkawinan telah putus. Orang tua juga berkewajiban memberikan nama yang baik, pendidikan agama dan akhlak, nafkah yang layak, serta perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibn Abbas:

"Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajarinya sopan santun yang baik." (Riwayat Al-Baihaqy)

Dalam konteks globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi diluar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat

¹⁹ Khoiruddin Nasution. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA. (2016). Hlm 3

pengaruh negatif dari pergaulan mereka. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, pendidikan agama dan kecerdasannya. Orang tua berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik untuk menunjang masa depan anak, membiasakan anak beribadah kepada Allah, meskipun anak belum dapat memahami akan hakikat yang terkandung dalam ibadah tersebut namun setidaknya akan memberikan kebiasaan baik kepada anak yang diharapkan nantinya kebiasaan baik tersebut akan berlanjut dan terus berkembang hingga anak dewasa. Anak juga harus dibekali pengetahuan agama dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah SWT dan kelak akan Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan²⁰.

Orang tua mempunyai kewajiban yang harus di penuhi dalam pengasuhan anak. Sebagai orang tua dalam melaksanakan proses pengasuhan sebaiknya memperhatikan kembali tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan anak. Sebagai orang tua hendaknya lebih dapat memperhatikan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam proses pengasuhan supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Dalam proses pengasuhan kebutuhan anak tidak hanya tentang materi saja, akan tetapi anak sangat membutuhkan didikan yang baik dari orang tuanya sebagai manusia beragama yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Kasih sayang dan perhatian merupakan fondasi utama dalam pola asuh anak menurut Islam. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh yang luar biasa dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, serta mengajarkan umatnya untuk memperlakukan mereka dengan kelembutan dan penuh cinta. Orang tua Muslim dianjurkan untuk meluangkan waktu untuk bermain bersama, berbicara, dan mendengarkan anak-anak mereka. Perhatian yang tulus dan penuh kasih akan memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak memiliki beragam manfaat, di antaranya, Membangun kepercayaan Hubungan yang baik dan penuh perhatian antara orang tua dan anak dapat membantu anak membangun rasa percaya diri dan

²⁰ Enok Hilmatus Sa'adah & Abdul Azis. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran (Analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi). 2018. Hlm 189-190

kepercayaan terhadap orang lain²¹. Mendukung perkembangan anak Perhatian yang diberikan orang tua dapat mempercepat perkembangan sosial, emosional dan kognitif anak. Meningkatkan motivasi belajar Dukungan positif, pujian, dan dorongan dari orang tua dapat membuat anak merasa dihargai, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk belajar. Membangun ikatan emosional yang kuat Sentuhan fisik seperti pelukan atau tepukan di punggung dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan yang sangat penting bagi anak, memperkuat kedekatan emosional dengan orang tua. Adapun kewajiban lain dari orang tua terhadap anaknya adalah sebagai berikut, Kewajiban memberikan nama yang baik Nama merupakan do'a dan harapan orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari pemberhentian dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian." (HR. Abu Dawud). Kewajiban memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik Orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya. Pendidikan dan pengasuhan ini meliputi pendidikan agama, moral dan akhlak mulia.

Selain itu, dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras..."

Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kewajiban memberikan nafkah Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya yang layak sesuai dengan kemampuan orang tua. Kewajiban menikahkan anak Ketika anak sudah mencapai usia dewasa dan merasa siap, orang tua wajib menikahkannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga diri anak dari perbuatan zina dan memelihara kesuciannya. Rasulullah Saw bersabda:

"Barangsiaapa yang memiliki anak perempuan, kemudian dia menikahkannya dengan laki-laki yang shaleh, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh lainnya." (HR. Tirmidzi).

²¹ Umi Khalifatun. BENTUK PHYSICAL TOUCH NABI MUHAMMAD SAW TERHADAP ASPEK PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI. 2025. Hlm 124-125

Kewajiban menjaga kehormatan anak Orang tua wajib menjaga kehormatan dan martabat anak-anaknya. Hal ini berarti orang tua tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati dan fisik atau mencemarkan nama baik anak. Kewajiban memberikan kasih sayang Kasih sayang ini dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian, belaian dan afeksi lainnya. Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya tidak hanya sebatas memberikan nafkah, tetapi juga meliputi kewajiban untuk memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengasuhan yang baik, menikahkannya ketika sudah dewasa dan merasa siap, menjaga kehormatannya dan memberikan kasih sayang. Dengan menjalankan kewajiban ini dengan baik, orang tua dapat membantu anak-anaknya menjadi muslim yang shaleh dan shalehah serta membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.

Orang tua juga wajib menjaga kehormatan anak, memberikan kasih sayang, serta menikahkan anak ketika telah dewasa dan siap.²² Dalam konteks pengasuhan modern, kebutuhan anak tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak berisiko mencari kompensasi di luar rumah yang dapat terpengaruh pergaulan negatif.²³

Kualitas komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan, ikatan emosional, dan motivasi belajar anak.²⁴ Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan yang baik dan mengasuh anak dengan penuh kasih sayang sesuai nilai-nilai Islam.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Mengenai Pola Asuh terhadap Anak Korban Kekerasan

Anak merupakan anugerah yang sudah sepatutnya dijaga dan di tuntun untuk menganyam ilmu sebagai sumber daya. Anak juga termasuk harta yang tidak ternilai harganya. Hadirnya seorang anak adalah sebagai amanah dari Allah SWT yang harus di didik dan dirawat. Setiap anak yang lahir ke dunia membawa hakikatnya sebagai bentuk amanah, apapun yang bersangkutan dengan kepentingan anak harus di jaga serta di

²² Mikail Khonsu, *Fiqih Muslim*, (Yogyakarta: Graha Publishing, 2024), hlm. 149-151

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 189-192.

²⁴ Dede Hafirman Said, Azizatur Rahmah, "Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, 2024, hlm. 155-156.

lindungi. Namun, tidak setiap manusia memahami hakikat dan kepentingan anak. Hal tersebut merupakan pemicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan atas tidak terpenuhinya hak-hak anak, salah satunya adalah kekerasan pada anak. Segala tindak yang menimbulkan cidera, trauma, kerugian, hingga gangguan pada kondisi fisik dan mental anak dapat disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan tidak selalu menjurus pada fisik, tapi juga kekerasan terhadap mental, kekerasan seksual, hingga kekerasan dalam bentuk pengabaian atau penelantaran.

Kekerasan fisik adalah segala tindak yang dapat melukai fisik anak hingga memungkinkan timbulnya cidera atau luka. Contoh kekerasan fisik adalah dengan memukul, menendang, menampar, mencubit dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan sakit pada tubuh anak. Kekerasan mental umumnya berbentuk verbal karena berupa pengucapan kalimat-kalimat yang meremehkan, memaki, hingga mengancam. Bentuk kekerasan ini sangat sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan luka yang dapat terlihat dan menyerang mental anak. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan mental ini adalah anak menjadi introvert, tidak percaya diri, hingga trauma. Kekerasan seksual kerap terjadi karena anak belum paham suatu yang belum diketahuinya. Namun ada juga anak yang sudah mengerti namun dipaksa hingga diancam oleh pelaku supaya menuruti kemauan si pelaku kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dan perhatian orang tua menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan dalam bentuk penelantaran dan pengabaian terjadi akibat kurangnya peran orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak sehingga anak merasa terabaikan dan kekurangan kasih sayang.

Islam melarang keras kekerasan terhadap anak, karena anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dilindungi. Kekerasan dalam bentuk apapun seperti fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dianggap menyimpang dari hakikat pengasuhan yang seharusnya.²⁵

Meskipun terdapat hadis yang memperbolehkan orang tua “memukul” anak ketika enggan sholat setelah usia 10 tahun, hal itu harus dipahami sebagai upaya terakhir dan

²⁵ Nurjanah, “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Volume 1, 2018, hlm.32

dilakukan dengan batasan yang jelas, tidak sampai menimbulkan luka atau trauma.²⁶

Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan kekerasan sekalipun tujuannya mendidik.

Kekerasan sebagai metode pengasuhan justru dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti:

- Anak menjadi takut, rendah diri, atau agresif
- Munculnya trauma psikologis
- Anak berpotensi meniru perilaku kekerasan di masa depan²⁷

Oleh karena itu, Islam lebih mengedepankan pendekatan kasih sayang, dialog, dan keteladanan dalam mendidik anak. Orang tua diharapkan dapat membimbing anak dengan kelembutan dan kesabaran, bukan dengan kekerasan.²⁸ Dalam konteks kasus di Kecamatan Tungkal Ilir, banyak orang tua yang masih menerapkan pola asuh otoriter dengan menggunakan kekerasan fisik sebagai cara mendisiplinkan anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam Islam, yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk meningkatkan pemahaman tentang pola asuh Islami, serta bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar dapat mengasuh anak dengan cara yang benar, manusiawi, dan sesuai syariat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterima oleh anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir umumnya merupakan pola asuh otoriter dan mengabaikan. Anak-anak tersebut belum mendapatkan pola asuh yang sesuai dengan prinsip kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dalam Islam. Faktor utama yang memengaruhi adalah pola asuh keras, kurangnya perhatian, minimnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak, dan keterbatasan ekonomi. Akibatnya, anak-anak mengalami trauma, ketakutan berulang, dan berisiko menjadi pelaku kekerasan di masa depan.

²⁶ Saein Ervana, "Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab Al-Shalat", Jurnal Penelitian Agama, Volume 23, Januari-Juni 2022, hlm. 89

²⁷ Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Volume 1, 2018, hlm.32

²⁸ Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Volume 1, 2018, hlm.32

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nama yang baik, pendidikan agama, kasih sayang, perhatian, dan nafkah yang layak kepada anak. Hak anak atas pengasuhan yang baik telah diatur dalam hadis Nabi dan Kompilasi Hukum Islam. Komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan anak sangat penting untuk mencegah anak mencari pelampiasan di luar rumah yang berpotensi negatif.

Islam melarang keras kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah Allah yang harus dijaga. Meskipun ada hadis yang memperbolehkan “pukulan” dalam konteks mendidik sholat, hal itu merupakan upaya terakhir dengan batasan ketat dan tidak boleh menimbulkan luka atau trauma. Kekerasan bukan solusi dalam mendidik anak dan dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) diharapkan lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pola asuh (parenting) yang Islami dan ramah anak melalui kerja sama dengan UPT PPA, KUA, tokoh agama, dan ketua RT setempat. Kedua, orang tua perlu meningkatkan pemahaman tentang pola asuh yang baik dengan mengedepankan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan keteladanan sesuai nilai-nilai Islam, serta menghindari kekerasan dalam bentuk apa pun. Ketiga, sistem pelaporan dan perlindungan anak di UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu diperkuat agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Dede Hafirman Said & Azizatur Rahmah. (2024). Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 155-156.
- Hisny Fajrussalam. (2023). Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 450.
- Idi Warsah. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Tunas Gemilang Press.
- Ilham Sahrul Fahmi. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga Buruh (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang*

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

- Rayung, Kabupaten Grobogan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*
- Joenaedi Efendi & Prasetyo Rijadi. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kholifatun, U. (2025). BENTUK PHYSICAL TOUCH NABI MUHAMMAD SAW TERHADAP ASPEK PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 123-136.
- Kholil Nafis. (2014). *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 27-28.
- Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2, 261-262.
- Mikail Khonsu. (2024). *Fiqih Muslim*. Graha Publishing.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 1-10.
- Nurjanah. (2018). Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1, 32.
- S'a'adah, E. H., & Azis, A. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mendidik Anak Menurut Alquran. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1).
- Saein Ervana. (2022). Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Sunan Abu Daud dalam Kitab Al-Shalat. *Jurnal Penelitian Agama*, 23, 89.
- Telusur. Kewajiban dan Hak Suami Isteri. Diakses dari https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/13
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara dengan Alif (anak korban kekerasan) dan Ibu Siti (ibu kandung Alif), tanggal 4 Juli 2025.
- Wawancara dengan Hj. Hardiyanti, SKM (Kepala UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat), tanggal 17 Juni 2025.

Implikasi Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kecamatan Tungkal Ilir

Wawancara dengan Mini (anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir), tanggal 4 Juli 2025.

Wawancara dengan Putra (anak korban kekerasan di Kecamatan Tungkal Ilir), tanggal 4 Juli 2025.

Wawancara dengan Tiar (anak korban kekerasan) dan Ibu Rahma (ibu kandung Tiar), tanggal 4 Juli 2025.